



Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab

Nurhasnah^{1*}

¹ Ushuluddin Markaz Nurus Sunnah, nurhasnah220324@gmail.com

Abstrak: Akhir-akhir ini banyak kasus pernikahan yang terjadi di indonseia, diantaranya pernikahan di bawah umur, KDRT, asal pilih pasangan, tidak memiliki ilmu pernikahan sehingga perlu kiranya diketahui oleh semua kalangan terkait dengan hokum menikah bagi seseorang, sehingga dilakukan kajian dengan tema Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. Metode dalam penulisan ini adalah metode studi pustaka. Hasil penulisan ini menemukan bahwa pada dasarnya hukum pernikahan itu ada 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berdasarkan analisis konteks ulama 4 mazhab di dunia mengemukakan alasan-alasan seseorang itu diwajibkan menikah, disunahkan menikah, diharamkan, di makruhkan, dan bahkan mubah untuk menikah. Khusus pada Mazhab Imam Syafi'i mengemukakan empat hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, dan mubah, mazhab Hambali juga mengemukakan empat hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, haram, dan mubah, sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi mengemukakan 5 hukum pernikahan wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah.

Kata Kunci: pernikahan, perbandingan, 4 mazhab

DOI: <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>

*Correspondence: Nurhasnah

Email: nurhasnah220324@gmail.com

Received: 19-11-2023

Accepted: 25-12-2023

Published: 26-01-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Lately, there have been numerous marriage cases in Indonesia, including underage marriages, domestic violence, partner selection without proper knowledge of marriage. Therefore, it is important for all segments of society to be aware of the legal aspects of marriage for an individual. Hence, a study has been conducted with the theme "Marriage Law in Islam: Comparative Analysis According to 4 Mazhabs." The methodology used in this writing is a literature review. The results of this study reveal that there are fundamentally five categories of marriage laws in Islam: obligatory, recommended, prohibited, disliked, and permissible. Based on the contextual analysis by scholars from the four Mazhabs worldwide, they provide reasons for why marriage can be obligatory, recommended, prohibited, disliked, and even permissible. Specifically, the Shafi'i Mazhab presents four marriage laws: obligatory, recommended, disliked, and permissible, the Hanbali Mazhab also outlines four marriage laws: obligatory, recommended, prohibited, and permissible, while the Maliki and Hanafi Mazhabs present five marriage laws: obligatory, recommended, disliked, prohibited, and permissible.

Keywords: marriage, comparison, 4 mazhabs

Pendahuluan

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan (Shamad, 2017). Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya (Malisi, 2022). Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan (Musyafah, 2020; Al-Sharmani, 2018; Ansori, 2022; Bone, 2020; Horii, 2020; Liversage, 2021; Nisa, 2018, 2020; Nurdin, 2021).

Bila diperhatikan banyak kasus terkait dengan pernikahan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia diantaranya: perkawinan usia muda, sangat banyak kasus di Indonesia yang melibatkan pasangan yang masih dibawah usia yang dianggap pantas untuk menikah (Nisa, 2018, 2020; Nurdin, 2021; Peletz, 2018; Probert, 2018; C. Schenk, 2018; C. G. Schenk, 2019; Tobing, 2018; Yilmaz, 2019).

Perkawinan usia muda ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pasangan tersebut. Selain itu ada juga kasus terkait dengan perkawinan anak, perkawinan anak ini adalah salah satu kasus yang dianggap serius di Indonesia meskipun undang-undang melarang perkawinan di usia di bawah 18 tahun tetapi masih banyak terdapat kasus terkait hal ini perkawinan anak-anak ini dapat berdampak terhadap berbagai hal diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut. Selain itu tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini juga meningkat hal ini diakibatkan karena masalah komunikasi, perbedaan nilai, perselingkuhan, dan masalah keuangan yang paling sering menjadi penyebab terjadinya perceraian dan yang tak kalah banyaknya itu adalah kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan fisik, emosional ,dan kekerasan siswa seksual (Alfitri, 2020; Ana Fauzia Deva Gama Rizky Octavia, 2023; Daud, 2020; Herman Lawelai, 2023; Jones, 2019; Khalfaoui, 2020; Mandal, 2018; Muhammed, 2018).

Jika ingin melakukan pernikahan maka sesungguhnya banyak hal yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan seperti Laki-laki dianjurkan untuk memilih wanita yang lebih ringan mahar dan nafkahnya, dan hendaknya tidak menikahi wanita yang terlalu tinggi lagi kurus dan wanita yang terlalu pendek lagi berperawakan buruk. Hendaknya dia juga tidak menikahi wanita yang buruk akhlaknya, wanita yang sudah memiliki anak dari orang lain (janda beranak), tidak pula wanita yang sudah lanjut usia. Di samping itu hendaknya tidak menikahi wanita sahaya bila mampu menikahi wanita merdeka (Al Juzairi, 1981). Di antara adab-adab menikah adalah hendaknya seseorang tidak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan berada di masa pertumbuhan dengan laki-laki yang sudah cukup tua, tidak pula dengan laki-laki yang buruk. Hendaknya dia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang setara, dan begitu anak perempuannya dipinang oleh laki-laki yang setara, maka hendaknya dia tidak menolaknya. Adab-adab menikah lainnya adalah, hendaknya wanita memilih suami yang memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agamanya (Probert, 2018; Rasidin, 2020; Rodziewicz, 2019; Supraptiningsih, 2021; Tobing, 2018; Wardatun, 2020; Warman, 2023). Dengan demikian, hendaknya dia tidak menikah dengan laki-laki yang fasik. Dan hendaknya dia memilih suami yang memiliki kelapangan rezeki, berakhlak baik, dan dermawan. Hendaknya dia tidak menikahi laki-laki yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu menafkahinya, atau orang yang memiliki kelapangan rezeki namun kikir, hingga berakibat pada kemiskinan dan kesengsaraan hidup (Al Juzairi, 1981).

Jika hal seperti di atas memang dilaksanakan dalam kehidupan nyata maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu melihat dari berbagai kondisi seseorang yang ingin menikah agamapun memberikan beban hokum yang berbeda, maka dari itu ada kalanya menikah itu menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Berdasarkan latar belakang di atas kiranya perlu dipahami bagaimana hokum pernikahan dalam islam: analisis perbandingan konteks dalam 4 mazhab.

Metode

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena hasil yang diperoleh dari penelitian ini bukan berupa angka. Pendekatan kualitatif dipilih dalam proses penulisan ini karena lebih pas dengan pembahasan yang akan di kaji. Data kualitatif digunakan supaya data yang diperoleh dapat dipaparkan secara alamiyah dan asli. Artinya data yang di dapat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan mendalam sehingga dengan

pendekatan kualitatif semua hal tersebut bisa dipahami dengan utuh dan secara mendalam sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) dimana penelitian pustaka ini dilakukan dengan peneliti tidak terjun langsung ke lapangan tetapi penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap karya-karya tulis dan berbagai macam literature yang tersedia, baik itu melalui buku, jurnal, majalah, Koran, surat kabbar dan lain sebagainya. Kajian ini membahas, menggali, menelaah gagasan, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan topic kajian dan harus di dukung oleh data-data informasi yang bersumber dari pustaka (*literature*). Penulis memilih serta mengkaji penelitian ini dengan secara historis dan filosofis bahan-bahan literature yang berkaitan dengan hokum pernikahan di dalam islam.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Penikahan

Nikah berasal dari kata bahasa arab asal katanya adalah Zawaj yang memiliki makna berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan anatara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama (Rahmawati, 2021).

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul (Hikmatullah, 2021).

Nikah menurut para fuqaha adalah akad yang berfaida untuk memiliki kenikmatan yakni halal bersenang senang laki-laki dengan perempuan ia tidak dilarang dengan sebab nikahnya yang sebelumnya syara' melarangnya (Kosim, 2019).

Ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama' tentang nikah (Hikmatullah, 2021):

1. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.
2. Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya

seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME (Akbarjono & Ellyana, 2019). Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama (Ja'far, 2021).

Sehingga dari beberapa pendapat di atas bisa dikatakan bahwasanya pernikahan dalam artian fiqih adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan syarat memenuhi rukun serta syaratnya sehingga dapat memberikan kebebasan kepada mereka untuk bersenang-senang.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Banyak ayat Al-Quran yang sudah memicarakan tentang pernikahan diantaranya:

1. Manusia diciptakan hidup berpasang-pasangan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.s. Az-Zariyat: 49) (RI, 2014)."

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yasin: 36)"

2. Allah Manciptakan manusia berkembang biak dari satu generasi ke generasi berikutnya

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa:1)”

3. Jodoh adalah cerminan diri

أَلْحَيْثُ لِلْحَيْثِ وَالْحَيْثُ لِلْحَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S. An-Nur: 26) (RI, 2014)”

c. Hukum Pernikahan

Menurut jumbuh, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut (Muzammil, 2019):

1. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
3. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi’iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi’iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
4. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
5. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.

d. Hukum Pernikahan Menurut 4 Mazhab

Ada Lima hukum pernikahan menurut syariat Islam yang mana itu disesuaikan dengan konteks atau kondisi dari seseorang yang ingin menikah tersebut yang dijelaskan dalam 4 mazhab sebagai berikut (Al Juzairi, 1981):

1. Mazhab Maliki

Madzhab Maliki mengatakan bahwa nikah wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri dengan berpuasa, dia juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka. Maka, dalam kondisi ini dia wajib menikah meskipun dia saat itu tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang halal.

Ketentuan wajib menikah ini ditetapkan dengan tiga syarat;

- a. Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri berbuat zina.
- b. Tidak mampu berpuasa untuk menahan diri dari zina, atau dia mampu berpuasa namun puasanya tidak cukup membuatnya mampu menahan diri.
- c. Tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi hasratnya. Jika dia mampu menikah dan berpuasayang dapat mencegah dirinya dari pelanggaran syariat, serta mampu mendapatkan budak wanita, maka dia boleh memilih satu di antara tiga opsi, namun menikah adalah lebih utama'

Sebagian penganut madzhab Maliki menetapkan syarat mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal. Jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina namun dia tidak mampu berpuasa dan mendapatkan budak wanita, maka dia tidak wajib menikah kecuali jika dia mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal, karena jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina maka dia wajib menanggulangi syahwatnya, dan tidak menikah agar dapat mencuri dan menafkahi istrinya karena tidak selayaknya dia mencegah satu larangan dengan mengerjakan larangan yang lain. Ya, jika berada dalam kondisi darurat yang berada di luar ikhtiar manusia maka dia boleh menghilangkan kedaruratan. "Ini adalah pendapat yang baik (tepat)."

Itu terkait laki-laki. Adapun terkait perempuan, maka pernikahan diwajibkan baginya jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan rentan terhadap gangguan orang-orang jahat serta pernikahan membuatnya dapat menjaga diri dan kehormatannya.

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang tidak memiliki hasrat untuk menikah namun dia berharap mendapatkan keturunan, dengan syarat dia mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa nafkah yang halal dan

kemampuan berhubungan seksual. Jika tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban ini, maka hukum nikah baginya menjadi haram, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Hukum nikah menjadi makruh terkait kasus tersebut jika pernikahan menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan.

Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum nikah baginya menjadi haram atau makruh. Adapun jika wanita memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan sementara dia mampu untuk menafkahi dirinya sendiri dan dia dapat menjaga diri tanpa pemikahan, maka hukum nikah menjadi sunnah baginya, baik dia berharap mendapatkan keturunan maupun tidak, dan baik pemikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan maupun tidak. Jika wanita mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinaan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sementara pernikahan membuatnya dapat terjaga dan terpenuhi kebutuhannya, maka dia wajib untuk menikah, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Nikah menjadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia mengkhawatirkan dirinya tidak mampu memenuhi sebagian kewajibannya, atau pemikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikanyang dianjurkan, baik dia itu laki-laki maupun Perempuan, sebagaimana yang telah dipaparkan, dan baik dia itu memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan maupun tidak.

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapatkan keturunan namun dia mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan.

2. Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi nikah hukumnya fardhu (dalam hal ini dibedakan antara fardhu dan wajib) dengan empat syarat:

- a. Seseorang meyakini bahwa dia akan terjerumus dalam perzinaan bila tidak menikah. Adapun jika hanya sekadar khawatir terhadap perzinaan, maka tidak cukup untuk memfardhukan pernikahan sebagaimana akan dijelaskan kemudian.
- b. Dia tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari keterjerumusan dalam perzinaan. Jika dia mampu berpuasa hingga dapat menghindarkan dirinya dari perzinaan maka dia dapat memilih antara berpuasa atau menikah, dan dia tidak dikenai ketentuan fardhu nikah khusus dalam kasus seperti ini.

- c. Dia tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka dia pun boleh menentukan satu dari dua pilihan di atas.
- d. Dia mampu membayar mahar dan memberikan nafkah dari penghasilan yang halal bukan dari pekerjaan yang dilarang.

Jika dia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka dia tidak dikenai fardhu menikah, agar tidak melakukan hal yang dilarang lantaran perbuatan yang dilarang pula, karena penghasilan yang haram mengandung kesewenang-wenangan terhadap harta orang lain melalui tindak kecurangan, pencurian, penipuan, pengambilan tanpa izin, atau semacarmya.

Ini semua merupakan tindak kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Apakah itu artinya jika seseorang tidak mampu mendapatkan penghasilan yang halal maka dia tidak boleh menikah namun dia boleh terjerumus dalam perzinaan? Tidak demikian. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa dalam kasus seperti ini dia wajib memerangi hawa nafsu dan syahwatnya dengan usaha seoptimal mungkin dan membuat dirinya benar-benar terhindar dari perzinaan. Ini dengan maksud agar dia tidak terjebak dalam pernikahan yang menyebabkan dia memakan harta orang lain dan menzalimi mereka.

Hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (An-Nuur: 33) Meskipun demikian, jika dia mampu meminjam mahar dan nafkah yang halal, maka ketentuan fardhu nikah berlaku baginya agar terhindar dari keterjerumusan dalam kemaksiatan semampu mungkin.

Nikah menjadi wajib bukan fardhu jika seseorang memiliki keinginan dan hasrat yang kuat untuk menikah di samping mengkhawatirkan dirinya terhadap keterjerumusan dalam perbuatan zina. Namun kewajiban ini terikat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan fardhu nikah, termasuk syarat keempat-yaitu mampu memenuhi nafkah juga berlaku di sini.

Nikah menjadi sunnah muakad hukumnya bila seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan kondisi dirinya cukup stabil, yaitu dia tidak yakin akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula mengkhawatirkannya. Jika dia meninggalkan pernikahan dalam kondisi ini, maka dia berdosa ringan di bawah dosa meninggalkan kewajiban. Sebagian penganut madzhab Hanafi mengatakan bahwa sunnah muakad dan wajib tingkatannya sama tanpa ada perbedaan antara keduanya kecuali hanya terkait ungkapan saja.

Dengan demikian, nikah menjadi wajib atau sunnah muakad dalam dua kondisi; kondisi sangat berhasrat untuk menikah yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah, dan kondisi yang stabil. Pada masing-masing dari kondisi ini diberlakukan syarat mampu menafkahi dari penghasilan yang halal, menunaikan mahar, dan hubungan seksual. Jika tidak

mampu memenuhi satu syarat saja, maka hukum pemikahannya bukan sunnah muakad bukan pula wajib.

Namun dia berpahala jika pernikahannya diniatkan untuk mencegah dirinya dan diri istrinya dari perbuatan yang dilarang. Jika tidak meniatkan ini, maka dia tidak mendapatkan pahala, karena tidak ada pahala kecuali disertai niat.

Nikah menjadi haram hukumnya jika dia meyakini bahwa pernikahannya berimplikasi pada penghasilan yang haram yang didapatkannya dengan berbuat sewenarng-wenang dan menzhalimi orang lain, karena sesungguhnya pernikahan disyariatkan untuk keperluan penjagaan jiwa dan penggapaian pahala. Jika pernikahannya berdampak pada tindak kezhaliman terhadap orang lain maka dia berdosa lantaran melakukan perbuatan yang dilarang.

Dan pernikahan mubah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula meyakinkannya, namun dia menikah hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya.

3. Mazhab Syafii

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Dengan demikian, seseorang boleh menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang. Namun jika pernikahan diniatkannya untuk menjaga kehormatan atau untuk mendapatkan anak, maka hukum nikah baginya menjadi sunnah.

Hukum nikah menjadi wajib apabila dapat dipastikan untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Sebagaimana jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya dari perbuatan orang-orang jahat dan tidak ada yang dapat menghindarkannya dari mereka selain pernikahan, maka dia wajib menikah. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri.

Sebagaimana wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu menikah tidak pula khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Demikian pula laki-laki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah tidak pula memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Jika dia mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati istri jika dia ahli ibadah maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar pemikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya.

Jika dia bukan ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah menikah untuk menjaga diri agar syahwatnya tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada suatu waktu. Adapun jika dia memiliki keinginan

untuk menikah dan mampu memenuhi kebutuhannya, maka sunnah baginya untuk menikah. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini terkait laki-laki adalah menerima pernikahan, karena dialah yang dianjurkan atau diwajibkan untuk menikah. Sementara bagi perempuan maksudnya adalah kewajiban, karena pernikahan itu sendiri dari pihak perempuan dengan perantara wali'.

4. Mazhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, hukum nikah fardhu bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah, meskipun berupa dugaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada perbedaan antara dia mampu untuk menafkahi maupun tidak mampu. Begitu dia mampu menikah untuk menjaga dari perbuatan yang dilarang, maka dia harus menikah dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal seraya memohon pertolongan kepada Allah Swt, maka Allah pun akan memberikan pertolongan kepadanya.

Nikah haram dilakukan di negeri kaum kafir yang memerangi umat Islam kecuali dalam kondisi darurat. Jika statusnya sebagai tawanan maka dia tidak boleh menikah dalam kondisi apapun. Nikah sunnah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, baik itu laki-laki maupun Perempuan, maka dalam kondisi ini pernikahan menjadi lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya, karena pernikahan dalam kondisi ini dapat menjaga dirinya dan melindungi pasangannya, di samping akan mendapatkan keturunan yang semakin memperbanyak jumlah umat dan menjadi pribadi-pribadi yang berupaya untuk membangun masyarakat.

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi, dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk pada istri atau kerusakan pada akhlaknya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram baginya menikah lantaran halangan-halangan tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Konteks Hukum Pernikahan Menurut 4 Mazhab

Mazhab	Hukum Menikah				Mubah
	Wajib	Sunnah	Haram	Makruh	
Mazhab Maliki	Laki-laki: jika khawatir dirinya berbuat zina, puasan tidak mampu menahan syahwatnya, dan tidak mendapati budah untuk memenuhi hasranya. Perempuan: jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan rentan terhadap gangguan orang jahat.	Memiliki keinginan untuk menikah, memiliki kemampuan untuk memenuhi nafkahnya tetapi masih dapat menahan hasranya	Jika syarat wajib, sunnah, makruh tidak terpenuhi maka haram untuk menikah	pernikahan menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan	tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapatkan keturunan namun dia mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan
Mazhab Hanafi	Takut terjerumusan ke perzinaan jika tidak menikah, tidak mamou berpuasa untuk menahan diri, punya penghasilan utnuk mahar dan memberikan nafkah yang halal	Sangat berhasrat untuk menikah dan khawatir terjerumus ke perzinahan, dan kondisi yang stabil.	Jika pernikahan itu dihasilkan dari penghasilan yang haram dan tindakan sewenang-wenang.	Jika tidak berhasrat untuk menikah dan khawatir terjerumus ke perzinahan, dan kondisi yang stabil	memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula meyakinya
Mazhab Asy-Syafi'i	untuk menghindari perbuatan yang dilarang	Jika diniatkan untuk menjaga kehormatan dan mendapatkan anak		Perempuan: Tidak memiliki keinginan untuk menikah, tidak perlu menikah, tidak khawatir dengan perbuatan orang-orang jahat.	Dasar hukumnya

Mazhab	Hukum Menikah				Mubah
	Wajib	Sunnah	Haram	Makruh	
				Laki-Laki: Tidak memiliki keinginan menikah dan tidak mampu membayar mahar	
Mazhab Hambali	Khatair dirinya akan berzina,	memiliki keinginan untuk menikah dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina	Jika dilakukan di negeri kaum kafir yang memerangi kondisi umat islam kecuali dalam keadaan darurat, jika dia tawanan tidak boleh menikah dalam kondisi apapun		tidak memiliki keinginan untuk menikah

e. Hikmah Pernikahan

Pernikahan yang merupakan sunatullah nabi Muhammad Saw, memiliki hikmah yang luar biasa yang dapat dilihat dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Hikmatullah sebagai berikut (Hikmatullah, 2021):

1. Hikmah pernikahan dari segi Psikologi

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi di antaranya seperti yang di ungkapkan oleh sayyid sabiq, sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
2. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

3. Hikmah pernikahan dari segi sosiologi

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi di antaranya seperti dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia,
- b. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

4. Hikmah pernikahan dari segi kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, bahwa pernikahan di usia muda merupakan solusi yang lebih baik, di mana penelitian terbaru mengungkapkan bahwa keterlambatan menikah berpengaruh pada kecerdasan bayi.

Simpulan

Pada dasarnya hukum pernikahan itu ada 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berdasarkan analisis konteks ulama 4 mazhab di dunia mengemukakan alasan-alasan seseorang itu diwajibkan menikah, disunahkan menikah, diharamkan, di makruhkan, dan bahkan mubah untuk menikah. Khusus pada Mazhab Imam Syafi'i

mengemukakan empat hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, dan mubah, mazhab Hambali juga mengemukakan empat hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, haram, dan mubah, sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi mengemukakan 5 hukum pernikahan wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah.

Daftar Pustaka

- Akbarjono, A., & Ellyana. (2019). Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin. Zigie Utama.
- Al Juzairi, S. A. (1981). Fikih Empat Mazhab, Jilid 5. Pustaka Al-Kausar.
- Hikmatullah. (2021). Fiqih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam). Edu Publishing. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Ja'far, K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Arjasa Pratama.
- Kosim. (2019). Fiqh Munakahat: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, 1(1), 5–11.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Jurnal Crepido, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Muzammil, D. H. I. (2019). Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). TSmart.
- Nisa, E. F. (2020). Battling marriage laws: Early marriage and online youth piety in Indonesia. *Hawwa*, 42(1), 76–102. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341387>
- Nurdin, R. (2021). The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective. *Samarah*, 5(1), 108–126. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9257>
- Probert, R. (2018). The Legal Treatment of Islamic Marriage Ceremonies. *Oxford Journal of Law and Religion*, 7(3), 376–400. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy031>
- Rahmawati, T. (2021). Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri). Fakultas Syariah IAIN Madura. http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf
- Rasidin, M. (2020). The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi). *Samarah*, 4(2), 313–336. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8083>
- RI, K. A. (2014). Al-Quran dan Terjemahannya (S. C. M. Corp (ed.)).
- Rodziewicz, M. (2019). The Legal Debate on the Phenomenon of "White Marriages" in Contemporary Iran. *Anthropology of the Middle East*, 15(1), 50–63. <https://doi.org/10.3167/ame.2020.150105>
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Istiqra'*, 5(1), 74–77.